Tersangka Korupsi Dana Desa Rp1,19 M Ditahan Kejati Kalbar

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) melakukan penahanan terhadap tersangka Sustri Sasmita yang merupakan PNS di Pemda Kabupaten Landak. Tersangka Sustri ditahan terkait kasus dana desa Rp 1,19 miliar.

"Hari ini tim penuntut umum Kejati Kalimantan Barat melakukan penahanan Rutan terhadap tersangka atas nama Sustri Sasmita Kusmianti (PNS) Kasi Anggaran Pemerintah Desa pada Bidang Keuangan Aset Pemerintah Desa di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah desa Kabupaten Landak," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kajari Kalbar) Masyhudi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/9).

Tersangka Sustri diduga terlibat kasus korupsi penyalahgunaan alokasi dana desa (ADD) untuk kegiatan penginputan data sistem keuangan dana desa (SISKEUDES) tahun anggaran 2017. Dalam kasus ini diduga kerugian negara sebesar Rp 1.193.228.500. "Modus yang digunakan dengan melaksanakan metode pengajaran tidak mengacu pada KAK (Kerangka Acuan Kegiatan) penginputan data Siskeudes yaitu menggunakan metode privat (tatap muka per desa), melainkan dengan metode bimbingan perkelas untuk semua desa dalam satu kecamatan, dan menerima uang honorarium tim pengajar/narasumber kegiatan yang tidak sesuai dengan ralisasi pelaksanaan kegiatan," ungkapnya.

Atas perbuatannya tersangka akan dikenakan Pasal 2 Undang-undang nomor 20 tahun 2001. Ancaman hukumannya minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000, subsidair Pasal 3.

Adapun tersangka Sustri ditahan selama 20 hari ke depan mulai hari ini Rabu, 1 September 2021. Masyhudi mengatakan kasus tersebut akan segera dilimpahkan ke pengadilan tipikor Pontianak.

"Perkara tersebut akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk menjalani dari proses peradilan/persidangan," kata Masyhudi.O-mei

FOTO : ANT

RAKER MENAG DENGAN KOMISI VIII DPR

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/9). Rapat tersebut terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Tahun 2022.

Kejagung Luncurkan Aplikasi *Update* Perkara, Bisa Diakses Masyarakat

JAKARTA (IM) - Direktorat Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) meluncurkan dua aplikasi Case Management System (CMS) Publik dan Dashboard CMS.

Kedua aplikasi tersebut dapat memberikan informasi update tentang perkara yang sedang digarap Jampidum. Sehingga masyarakat dapat melihat setiap perkara yang tengah digarap oleh Kejaksaan di seluruh Indonesia.

Menurut Jampidum Fadil Zumhana, dua aplikasi tersebut dibuat untuk pemberian informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan penanganan perkara Kejaksaan di seluruh Indonesia. Aplikasi CMS Publik, dapat diakses melalui cms publik.kejaksaan.go.id.

"Cukup akses sudah bisa mengetahui seluruh perkembangan penanganan perkara pidum di seluruh Indonesia," jelas Fadil melalui keterangan tertulis, Kamis (2/9).

Jika masyarakat ingin melihat perkembangan perkara diminta menyebutkan lokasi perkara, satuan kerja, jenis pidana. Setelah menyebutkan tiga hal tersebut sejumlah data perkara akan muncul. List data perkara di satuan kerja yang dipilih muncul dengan menunjukkan data perkara, nama tersangka, nomor Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan terakhir update perkara yang dicari.

Sementara aplikasi kedua adalah aplikasi untuk para Kepala Satker, mulai dari Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, sampai ke tingkat Jaksa Agung Muda.

Dengan aplikasi Dashboard CMS, Kepala Satker bisa memantau data perkara secara realtime untuk keperluan monitoring dan evaluasi kinerja para jaksa dan pegawai dalam penanganan perkara masing-masing di wilayahnya.

Fadil yang pernah menjabat sebagai Deputi III Bidkor Hukum dan HAM Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan juga meminta kepada para Satker Kejaksaan di daerah untuk terus mendukung akurasi data di dua aplikasi tersebut. ● **mei**

PENGUMUMAN

Likuidator **PT AOT ENERGY INDONESIA (DALAM LIKUIDASI)**, (**"Perseroan"**), dengan ini mengumumkan, hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa masing-masing para pemegang saham Perseroan telah menerima laporan Likuidator dan sisa aset hasil likuidasi secara proporsional sesuai kepemilikan sahamnya di Perseroan.
2. Bahwa para pemegang saham Perseroan telah memberikan pelepasan dan pembebasan penuh (*acquit et de charge*) kepada Likuidator atas kewajiban dan tanggungjawab nya terkait dengan tindakan pembubaran Perseroan.
3. Bahwa para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pembubaran Perseroan sebagai akhir proses likuidasi, yang telah dilaksanakan Likuidator Perseroan pada tanggal 2 September 2021, dengan tetap mengacu kepada penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan Pasal 152 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 3 September 2021

LIKUIDATOR PT AOT ENERGY INDONESIA (DALAM LIKUIDASI)
d.a. Kantor Darma Legal,
Menara Palma, Lantai 22, Unit 02A,
Jl. H. R. Rasuna Said Block X2 Kav. 6,
Kuningan, Jakarta Selatan 12950

PENGUMUMAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT TESS SERVICES INDONESIA, tertanggal 01 September 2021 Nomor 01, dibuat dihadapan NI PUTU SRI SUNARDEWI, SH, Notaris di Depok, seluruh pemegang saham Perseroan memutuskan:

1. Menyetujui pembubaran Perseroan terhitung mulai tanggal 05 Agustus 2021;
2. Menunjuk Arlen Nurlan selaku Likuidatur Perseroan.

Bagi para pihak yang berkepentingan atau memiliki tagihan, dapat menghubungi Likuidatur secara tertulis dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini disertai dokumen asli dan lengkap ke alamat: Jl. Anggrit No. 21, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan 12450.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 147 dan Pasal 149 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 02 September 2021
Likuidatur Perseroan

PENGUMUMAN

Pengambilalihan saham dalam **PT SEJAHTERA SEJATI INTIPERMATA**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Palma *One* Lantai 5 *Suite* 500, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kaveling 4, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan ("**SSI**") oleh **PT BERKAT SINERGI DAYA UNGGUL**, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan beralamat di Wisma Indocement Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Setia Budi, Setiabudi, Jakarta Selatan ("**BSDU**") telah selesai dilaksanakan sehingga hasilnya BSDU menjadi pemegang saham pengendali dalam SSI berdasarkan akta PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULAR PARA PEMEGANG SAHAM PT SEJAHTERA SEJATI INTIPERMATA, tertanggal 24 Agustus 2021 nomor 12, yang dibuat di hadapan Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan nomor AHU-0045711.AH.01.02.TAHUN 2021, dan yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya nomor AHU-AH.01.03-0440500, kedua surat tersebut tertanggal 25 Agustus 2021.

Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya.

Jakarta, 03 September 2021

PT SEJAHTERA SEJATI INTIPERMATA | **PT BERKAT SINERGI DAYA UNGGUL**

Dewas KPK Diminta Supaya Laporkan Lili Pintauli ke Aparat Penegak Hukum

Lili Pintauli Siregar Terbukti melanggar etik, menyalahgunakan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi dan berhubungan dengan pihak lain yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK.

JAKARTA (IM) - Perwakilan pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Dewan Pengawas (Dewas) supaya melaporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar kepada aparat penegak hukum setelah terbukti melakukan pelanggaran etik.

Adapun perwakilan pegawai tersebut terdiri dari penyidik nonaktif Novel Baswedan, Rizka Anungnata, dan mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi, Sujanarko.

Menurut Novel, laporan pidana ini didasarkan kepada putusan Dewan Pengawas yang menyatakan bahwa Lili secara sah telah menyalahgunakan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi dan berhubungan dengan pihak lain yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK.

Hal itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a dan b Peraturan Dewan Pengawas nomor 2 tahun 2020 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku.

"Atas dasar tersebut, Dewan Pengawas telah memutuskan bahwa LPS (Lili Pintauli Siregar) terbukti secara sah secara melanggar Pasal 4 Ayat (2) huruf a Perdewas nomor 2 tahun 2020," ujar Novel dalam keterangan tertulis, Kamis (2/9). "Maka secara tidak langsung Dewas menyatakan bahwa seluruh tindakan LPS yang dibuktikan secara sah tersebut, juga telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 36 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002," katanya.

Adapun dalam pasal 36 itu disebutkan bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun.

2. Menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan.

3. Menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengawas atau pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut.

"Pelanggaran terhadap Pasal 36 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 artinya telah terjadi pelanggaran pidana," ujar Novel.

Novel mengatakan, sudah menjadi prinsip mendasar bagi lembaga pengawas termasuk BPKP, BPK, dan lembaga pengawas lainnya, apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, lembaga pengawas wajib melaporkannya ke pihak yang berewenang (penegak hukum).

Ia menilai, melalui pemeriksaan etik Lili sampai keluarnya putusan hukuman etik berat, Dewas sebagai pemeriksa dan majelis etik mengetahui secara jelas bahwa Lili telah terbukti secara sah melanggar Pasal 4 Ayat (2) huruf a Perdewas nomor 2 tahun 2020.

"Isi pasal yang dilanggar, selaras dengan Pasal 36 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002. Artinya, perbuatan LPS adalah sebagai dugaan tindak pidana," kata dia.

"Maka dari itu, Dewan Pegawas seharusnya juga melaporkan perbuatan LPS tersebut kepada penyelidik atau penyidik (penegak hukum)," ucap Novel.

Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK menyatakan, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Serigar terbukti melakukan pelanggaran etik. Lili terbukti melakukan komunikasi dengan pihak yang beperkara di KPK, yakni Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial, terkait dugaan suap lelang jabatan.

"Mengadili, terperiksa Lili Pintauli Siregar bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku selaku pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Huruf b dan a Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK," ujar Ketua Dewas Tumpak Panggabean dalam konferensi pers, Senin (30/8) lalu.

"Menghukum terperiksa dengan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan," ujarnya. ● **han**

Muhammadiyah: Presiden 3 Periode Berpotensi Timbulkan Kekacauan

JAKARTA (IM) - Pimpinan Pusat Muhammadiyah memandang wacana amandemen UUD 1945 untuk membuat masa jabatan Presiden tiga periode berpotensi menimbulkan kekacauan politik dan perpecahan bangsa.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengatakan sebaiknya semua pihak saat ini fokus pada penanganan Covid-19 dan dampaknya, ketimbang mewacanakan perpanjangan masa jabatan Presiden.

"Wacana dan usaha perpanjangan masa jabatan dan presiden tiga periode berpotensi menimbulkan kekacauan politik dan perpecahan bangsa. Sebaiknya semua pihak sekarang ini lebih fokus pada penanganan Covid-19 dan dampaknya," kata Mu'ti kepada wartawan, Kamis (2/9).

Mu'ti berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan seluruh jajaran pemerintahan fokus melaksanakan amanat rakyat dan berkhidmat sampai akhir masa jabatan dengan sebaik-baiknya. Karenanya, seharusnya tak ada lagi pihak yang berusaha menggulirkan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. "Seharusnya tidak ada lagi pihak yang berusaha melakukan amandemen masa jabatan Presiden tiga periode dan perpanjangan masa jabatan karena alasan apapun," tegas Mu'ti.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi kemarin bertemu dengan lima partai koalisi nonparlemen di Istana Negara, Jakarta. Dalam pertemuan itu Kepala Negara tegas menolak amandemen UUD 1945 untuk membuat masa jabatan Presiden tiga periode. ● **han**

Visi Telekomunikasi Infrastruktur

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk DAN ENTITAS ANAK

Alamat Kantor:
Menara Imperium Lt. 18 Suite C
Jl. H. R. Rasuna Said No.1, Guntur
Setiabudi - Jakarta Selatan

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2021
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	108.205.779	95.074.376
Piutang usaha - pihak ketiga	5.294.653	2.969.256
Pendapatan yang masih harus diterima	1.700.707	1.194.909
Uang muka dan beban dibayar di muka	2.240.017	2.845.450
Pajak dibayar di muka	9.927.905	8.255.356
Jumlah Aset Lancar	**127.369.061**	**110.339.347**
ASET TIDAK LANCAR		
Aset pajak tangguhan - bersih	1.288.380	861.979
Aset tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.837.791 dan Rp 1.726.897 masing-masing pada 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020)	200.314.661	198.596.880
Aset hak guna (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 18.946.775 dan Rp 17.236.797 masing-masing pada 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020)	29.026.963	28.514.573
Uang jaminan	39.471	39.471
Jumlah Aset Tidak Lancar	**230.669.475**	**228.012.903**
JUMLAH ASET	**358.038.536**	**338.352.250**

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha - pihak ketiga	1.385.553	1.882.406
Utang lain-lain	1.691	5.133
Utang pajak	6.477.332	3.694.190
Pendapatan yang diterima di muka	20.904.903	10.055.134
Beban masih harus dibayar	7.112.606	9.759.572
Liabilitas sewa - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	**1.295.901**	**396.421**
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**37.177.986**	**25.792.856**
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang kepada pihak-pihak berelasi	20.795	5.499
Cadangan imbalan pasca-kerja	2.261.933	1.899.935
Liabilitas sewa - bagian jangka panjang	493.494	918.095
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**2.776.222**	**2.823.529**
Jumlah Liabilitas	**39.954.208**	**28.616.385**
Modal saham		
Pada 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 nilai nominal masing-masing Rp 100 (nilai penuh) per saham.		
Modal dasar sebanyak 1.500.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh:		
30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebanyak 1.277.276.000 saham	127.727.600	127.727.600
Tambahan modal disetor - bersih	141.445.473	141.445.473
Penghasilan komprehensif lain	3.089.754	2.911.692
Saldo laba		
Cadangan wajib	5.433.800	5.433.800
Belum ditentukan penggunaannya	40.386.511	32.216.138
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	318.083.138	309.734.703
Kepentingan non-pengendali	1.190	1.162
Jumlah Ekuitas	**318.084.328**	**309.735.865**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**358.038.536**	**338.352.250**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir 30 Juni 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	30 Juni 2021	30 Juni 2020
PENDAPATAN	**21.685.475**	**19.619.291**
BEBAN POKOK PENDAPATAN	**7.709.096**	**5.668.337**
LABA KOTOR	**13.976.379**	**13.950.954**
BEBAN USAHA	**4.763.750**	**5.885.484**
LABA DARI OPERASI	**9.212.629**	**8.065.470**
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Pendapatan bunga	747.607	1.683.575
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian - aset keuangan	(4.589)	(679.839)
Beban keuangan - liabilitas sewa	(370.234)	(218.319)
Beban keuangan - bunga pinjaman	(1.090.909)	-
Pajak penghasilan final	(1.647.002)	(1.467.547)
Lainnya - Bersih	1.479.856	(251.677)
Beban Lain-lain - Bersih	(885.271)	(933.807)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**8.327.358**	**7.131.663**
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		
Kini	(583.359)	(392.871)
Tangguhan	426.402	320.498
Beban Pajak Penghasilan - Bersih	**(156.957)**	**(72.373)**
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	**8.170.401**	**7.059.290**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Surplus revaluasi	178.062	20.758.648
Keuntungan aktuaria	-	-
Penyesuaian keuntungan aktuaria	-	-
Jumlah penghasilan komprehensif lain	**178.062**	**20.758.648**
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**8.348.463**	**27.817.938**
Laba bersih yang diatribusikan kepada :		
Pemilik entitas induk	8.170.373	7.059.266
Kepentingan non-pengendali	28	24
Jumlah	**8.170.401**	**7.059.290**
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :		
Pemilik entitas induk	8.348.435	27.817.838
Kepentingan non-pengendali	28	100
Jumlah	**8.348.463**	**27.817.938**
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM BIASA ENTITAS INDUK (nilai penuh)	6,40	5,53

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir 30 Juni 2021 dan 2020
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	30 Juni 2021	30 Juni 2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	29.858.446	26.384.725
Penerimaan jasa giro	1.691.486	1.683.575
Pembayaran pajak penghasilan	(925.039)	(1.393.362)
Pembayaran kas ke pemasok	(2.643.368)	(2.911.550)
Pembayaran kas ke karyawan	(3.134.427)	(4.532.655)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	**24.847.097**	**19.230.733**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penambahan aset hak guna	(4.791.178)	(2.153.604)
Penambahan aset tetap	(6.924.516)	(7.063.002)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	**(11.715.694)**	**(9.216.606)**
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**13.131.403**	**10.014.127**
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	**95.074.376**	**90.182.157**
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	**108.205.779**	**100.196.284**

Catatan :
- Informasi keuangan diatas untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim yang telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member of BDO International), dalam laporannya bertanggal 2 September 2021. Oleh karena itu, informasi keuangan diatas bukan merupakan penyajian yang lengkap dari laporan keuangan konsolidasian interim.

Jakarta, 3 September 2021
PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk
Direksi
S.E & O